PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : B- 3708/SH.01/PP.00.9/09/2026
NOMOR : 732 Tahun 2026

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-10-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PROF. DR. H. ABD. RAUF MUHAMMAD AMIN, LC., M.A. : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DR. H. AHMAD BAHIEJ., SH., M.HUM : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Sukonandi 08, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai penanggungjawab kegiatan Keagamaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5157);
4) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 577);
7) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
8) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Pengajaran, Pengabdian

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Kepada Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;

2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk terwujudnya sinergitas dalam rangka peningkatan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.
3) Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyeluruh dan berkesinambungan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1) Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
2) Bidang Penelitian dan pengembangan Teknologi;
3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4) Pengabdian kepada Masyarakat; dan
5) Kegiatan lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini diantaranya:

1) PIHAK KESATU
 a) Kewajiban:
 i. Menyediakan mahasiswa dan/atau dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai kesepakatan.
 ii. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar akademik dan etika profesi.
 iii. Melibatkan unit/departemen yang relevan dengan kebutuhan program kerja sama.
 b) Hak:
 i. Mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 ii. Mengakses data/informasi yang dibutuhkan sesuai kesepakatan.
 iii. Mengusulkan pengembangan kegiatan kerja sama.
2) PIHAK KEDUA
 a) Kewajiban:
 i. Menyediakan ruang, data, dan dukungan kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 ii. Memfasilitasi akses ke satuan kerja di bawah koordinasi PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan program.
 iii. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang disepakati bersama.
 b) Hak:
 i. Memanfaatkan hasil kegiatan untuk peningkatan layanan dan kebijakan serta pemanfaatan lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA.
 ii. Memberikan masukan atau evaluasi terhadap pelaksanaan program.
 iii. Menerima laporan hasil kegiatan dari PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
PELAKSANAAN

1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan bersama dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan dibantu para wakil yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan tugas, dan fungsinya; dan
3) Wakil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang juga patuh pada Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
2) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundangundangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai Anti Korupsi.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara terrulis dalam jangka waktu paling lambat (14) empat belas hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak /instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 1) di atas meliputi:
 a) Bencana alam;
 b) Bencana non-alarn;
 c) Bencana sosial;
 d) Pemogokan dan/atau
 e) Kebakaran; dan
 f) Masalah teknis.
3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjaniian kerja sama ini.

PASAL 12
ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PEMBERITAHUAN

1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui media *online* atau cara-cara lain yang memungkinkan; dan
2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung	:	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat	:	Jl. H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Romangpolong Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
Telepon/Faks	:	(0411) 841879
Surel	:	kerjasama@uin-alauddin.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	:	Jalan Sukonandi No. 8, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Yogyakarta
Telepon/Faks	:	(0274) 513492
Surel	:	kanwildiy@kemenag.go.id

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 14
STATUS PERJANJIAN KERJA SAMA

Selama Perjanjian Kerja Sama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
(2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama, kecuali informasi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dibuka kepada publik atau telah memperoleh persetujuan tertulis dari PARA PIHAK

PASAL 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
KEPALA KANTOR WILAYAH	DEKAN FAKULTAS SYARIAH
KEMENTERIAN AGAMA	DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
AHMAD BAHIEJ	ABD. RAUF MUHAMMAD AMIN

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner